

**ANALISIS FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL
TENTANG PEMBOLEHAN JUAL BELI EMAS
SECARA TIDAK TUNAI**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

HELMI

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri

(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Program Strata Satu (S-1)

Fakultas/Jurusan : Syariah / MU

Nim : 511000882



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
1436 H/2015 M**

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HELMI
Tempat/Tanggal Lahir : Cinta Raja, 15 November 1991
Semester/Unit : IX / 04
Jurusan/Prodi : Syariah / Muamalah
Nim : 511000882
Alamat : Desa Cinta Raja Kecamatan Langsa Timur – Kota
Langsa

Dengan ini menyatakan bahwa benar skripsi saya yang berjudul “**Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Pembolehan Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai**” adalah benar hasil usaha saya sendiri. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau di buatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 30 Desember 2014

Yang membuat pernyataan

METERAI
TEMPEL
PAJAK NEGARAWA LANGSA
TGL 20



73D19ACC3298853487
TIGA RIBU RUPIAH

3000

DJP

HELMI

**ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
TENTANG PEMBOLEHAN JUAL BELI EMAS
SECARA TIDAK TUNAI**

Diajukan Oleh :

HELMI

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Fakultas/Jurusan : Syariah / MU
NIM : 511000882**

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



**(H. Muhammad Nasir, MA)
Nip. 19730301200912 1 001**

Pembimbing II



**(Akmal, S.H.I, M.E.I)
Nip.**

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah
Cot Kala Langsa, Dinyatakan Lulus Dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah**

Pada Hari / Tanggal:

**Langsa, 25 Februari 2015 M
6 Djumadil Awal 1436 H**

**DI
LANGSA**

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua,



(SYAFI'EH, M.FiL.I)

Sekretaris,



(AKMAL, S.H.I, M.E.I)

Anggota,



(SYAHRIZAL, MA)

Anggota,



(AZWIR, S.H.I, MA)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Zawiyah Cot Kala Langsa



(Dr. ZULFIKAR, MA)

NIP. 19720909 199905 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Alhamdu lillah rabbi'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selawat serta salam penulis lanturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Saw, yang telah membawa manusia dari kehidupan yang gelap gulita sampai ke kehidupan yang penuh cahaya petunjuk seperti sekarang ini.

Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dengan moral dan bantuan apapun yang sangat besar artinya bagi penulis. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Zulkarnaini, MA, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah, dan Ibu Anizar, MA selaku Ketua Jurusan/Prodi Muamalat.
3. Bapak H. Muhammad Nasir, MA selaku dosen pembimbing I, dan bapak Akmal, S.H.I, M.E.I selaku dosen pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
4. Kepala perpustakaan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, beserta seluruh staf dan karyawannya yang telah memberikan pelayanan perpustakaan yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu saya tercinta yang telah memberikan kasih sayang, do'a, pengorbanan dan kesabarannya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Sahabat-sahabatku yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, semangat dan yang selalu menemani disaat sedih dan senang.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untaian terima kasih dengan tulus dan iringan do'a, semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dan selalu melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan 'inayah-Nya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis dalam banyak hal, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan agar menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam penulisan selanjutnya.

Langsa, 30 Desember 2014

Wassalam,

HELMI

DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAKSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II : KONSEP JUAL BELI EMAS DALAM ISLAM	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	13
B. Rukun dan Syarat Jual Beli	19
C. Hukum Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai	23
D. Dampak Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Terhadap Kemaslahatan Masyarakat	30
BAB III : FATWA DSN-MUI NOMOR: 77/DSN-MUI/V/2010 TENTANG PEMBOLEHAN JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI	
A. Profil Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)	33

B.	Landasan Filosofis Hukum Penetapan Fatwa Jual Beli Emas Secara Tidak tunai	38
C.	Metode Istinbath Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Pembolehan Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai	42
BAB IV : ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN		
A.	Landasan Filosofis Hukum Penetapan Fatwa Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai	49
B.	Metode Istinbath Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Pembolehan Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai	51
C.	Dampak Fatwa Dewan Syariah Nasional Terhadap Kemaslahatan Masyarakat	56
BAB V : PENUTUP		
A.	Kesimpulan	60
B.	Saran	62
	DAFTAR PUSTAKA	63
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

DSN-MUI mengeluarkan fatwa tentang jual beli emas secara tidak tunai ini untuk menjawab pertanyaan tentang hukum apa yang melekat pada emas saat bertransaksi jual beli. Dalil yang menjadi dasar adalah hadis Nabi Saw. dan ijma' para ulama bahwasanya emas adalah termasuk kedalam barang ribawi, akan tetapi fatwa No: 77/DSN-MUI/V/2010 menghukumi mubah jual beli tersebut. Maka secara otomatis fatwa tersebut bertentangan dengan hadis Nabi Saw. dan ijma' para ulama mazhab empat yang mengatakan bahwa jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, serta emas dengan perak atau sebaliknya, mensyaratkan antara lain agar pertukaran itu dilakukan secara tunai, dan jika dilakukan secara tidak tunai, maka ulama sepakat bahwa pertukaran tersebut dinyatakan sebagai transaksi riba.

Dari latar belakang di atas, penulis akan menganalisis fatwa DSN-MUI tersebut dengan tiga pokok permasalahan, yaitu bagaimana landasan filosofis hukum yang dijadikan Dewan Syariah Nasional sebagai dasar dalam penetapan fatwa, bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan DSN dalam merumuskan fatwa, serta bagaimana dampak fatwa DSN-MUI terhadap kemaslahatan masyarakat.

Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu membaca atau meneliti buku-buku yang menurut uraian berkenaan dengan kepustakaan. Sumber data, baik data primer maupun sekunder diperoleh dengan metode dokumentasi. Kemudian data yang sudah ada dianalisa dengan menggunakan metode deduktif, yaitu data tentang jual beli emas secara tidak tunai dalam fatwa Dewan Syariah Nasional secara umum dianalisis sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan bolehnya memperjualbelikan emas secara tidak tunai.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, landasan filosofis hukum yang dijadikan DSN-MUI dalam menetapkan fatwanya yaitu dengan merekonstruksi pendapat ulama yang tidak membolehkan jual beli emas secara tidak tunai dengan mengambil pendapat ulama yang membolehkan, karena melihat bahwa emas sekarang ini tidak lagi digunakan sebagai media pertukaran di masyarakat, melainkan sudah menjadi barang sebagaimana barang lainnya, sehingga bisa diperjualbelikan secara tidak tunai. Kedua, metode istinbath hukum yang digunakan DSN-MUI dalam memutuskan permasalahan hukum jual beli emas secara tidak tunai adalah dengan mempelajari keempat sumber hukum Islam, yakni Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas. Hal ini sesuai dengan pedoman penetapan fatwa MUI. Ketiga, dikeluarkannya fatwa tentang pembolehkan jual beli emas secara tidak tunai oleh DSN-MUI akan berdampak baik terhadap kemaslahatan masyarakat, karena dengan melakukan transaksi jual beli tersebut akan memudahkan urusan manusia dalam bermuamalah dan menghilangkan kesulitan masyarakat, sebab masyarakat sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli tersebut dan maraknya masyarakat sekarang ini yang sudah melakukan transaksi tersebut tanpa mengalami kesulitan sedikitpun.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem ekonomi Islam adalah penerapan ilmu ekonomi dalam praktek sehari-hari bagi individu maupun kelompok masyarakat dalam rangka mengorganisir faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan serta tunduk dalam peraturan perundang-undangan Islam.¹ Al-Qur'an dalam bidang ekonomi, seperti halnya dalam bidang muamalah memberikan pedoman-pedoman yang bersifat garis besar, seperti membenarkan rezeki dengan jalan perdagangan, melarang makan riba, melarang menghambur-hamburkan harta, perintah bekerja untuk mencari kecukupan nafkah dan sebagainya.²

Jual beli adalah salah satu bentuk kegiatan perekonomian yang pada hakikatnya merupakan bentuk saling tolong-menolong antara sesama manusia yang ketentuan hukumnya telah diatur dalam Syariat Islam. Allah SWT telah menjelaskannya dalam Al-Qur'an dan sabda Nabi Saw dalam hadis-hadisnya tentang batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup yang jelas tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang dilarang. Dalam Al-Qur'an Allah memberikan ketentuan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah 275 yang berbunyi:

¹ Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), h. 1.

² Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi* (Yogyakarta: BPFE, 1987), h. 15.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
 الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri sendiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah: 275)³

Dalam ayat diatas, Allah telah menghalalkan jual beli yang didalamnya terdapat hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar. Dan Allah melarang manusia untuk memakan riba pada segala macam bentuk perdagangan. Jual beli menurut etimologi adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁴ Dalam suatu transaksi jual beli, cara pembayarannya bisa tunai maupun ditunda, sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kemudian pembayaran yang ditunda itu ada dua model, yaitu secara kredit melalui beberapa kali angsuran pembayarannya dengan jumlah tertentu pada setiap angsuran, atau secara hutang yang dibayar sekaligus ketika jatuh tempo.

Masyarakat dewasa ini lebih banyak melakukan transaksi jual beli secara tidak tunai. Salah satunya yaitu dalam jual beli emas, masyarakat lebih banyak

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 69.

⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, juz 4 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1998), h. 344.

melakukannya dengan cara tidak tunai, sehingga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa DSN-MUI Nomor:77/DSN-MUI/V/2010 tentang kebolehan jual beli emas secara tidak tunai, yang fatwa ini diresmikan pada tanggal 03 Juni 2010 yang pada awalnya adalah bentuk surat permohonan dari Bank Mega Syariah No.001/BMS/DPS/I/10 tanggal 5 Januari 2010 perihal permohonan Fatwa Murabahah Emas.⁵ Terdapat tiga alasan yang menjadi pertimbangan dalam fatwa ini, yaitu ditujukan untuk transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat yang sudah berlangsung, perbedaan pendapat dikalangan umat, dan pertimbangan DSN-MUI yang merasa perlu menetapkan fatwa atas praktek tersebut.⁶

Jual beli emas secara tidak tunai dalam Fatwa DSN-MUI dihukumi mubah, jaiz baik menggunakan akad murabah maupun jual beli biasa dalam praktek jual belinya berdasarkan pertimbangan dua imam besar yaitu Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang dalam pendapat mereka membolehkan jual beli emas secara tidak tunai dengan syarat emas tidak sebagai *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang) tetapi sebagai *sil'ah* (barang) yaitu emas/perak sudah dibentuk menjadi perhiasan yang berubah fungsinya seperti pakaian dan barang.

Syarat sah jual beli tangguh atau tidak tunai salah satunya adalah objek akadnya bukan emas, perak dan alat tukar lain yang oleh jumhur ulama dikategorikan barang yang melekat padanya hukum riba, maka tidak boleh

⁵ Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, h. 11.

⁶ *Ibid*, h. 1.

menjual emas secara kredit, karena menjual emas dengan emas disyaratkan tunai.⁷ Menurut hadits Nabi Saw emas adalah barang yang termasuk dalam kategori harta ribawi, dan Nabi Saw pun telah menjelaskan bahwa dalam jual beli emas sebaiknya pembayarannya tidak boleh dengan tempo atau pembayaran dengan menghutang, hal ini berdasarkan hadist Nabi dari ‘Ubadah bin Shamit, dia berkata:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ بِالمِلْحِ مِثْلًا
بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ
إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. (رواه مسلم)

Artinya: “Aku mendengar Rasulullah Saw melarang (jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah semau kalian dengan syarat tunai.” (HR. Muslim)⁸

Hadist ini menunjukkan bahwa tidak boleh menjual keenam jenis benda tersebut jika disertai adanya tambahan, juga tidak boleh adanya penangguhan waktu penerimaannya. Hal ini ditegaskan dengan kalimat kecuali sama ukurannya dan nilainya serta transaksi tersebut dilakukan secara tunai. Benda-benda yang

⁷ Syuhada Abu Syakir, *Ilmu Bisnis & Perbankan Perspektif Ulama Salafi* (Bandung: Tim Toobagus, 2011), h. 131.

⁸ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, jilid 3, hadist no. 1587 (Beirut Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2008), h. 50.

ditetapkan ijma' atas keharamannya karena riba ada enam macam yaitu: emas, perak, gandum, *sya'ir*, kurma dan garam.⁹

Para ulama mazhab dalam pendapat mereka sepakat tentang bolehnya menjual emas dengan perak, perak dengan emas yang tidak sama satu sama lainnya dengan syarat tunai dan diharamkan berpisah sebelum serah terima.¹⁰ Memang dalam jual beli emas tidak diterangkan dalam Al-Quran tentang tatacaranya, tetapi Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad Saw berupa cara yang harus ditempuh dalam jual beli emas ini dalam sunnah beliau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan mengkaji lebih dalam tentang pembolehan jual beli emas secara tidak tunai dalam fatwa Dewan Syaria'ah Nasional, yang menurut penulis perlu dikaji kembali dikarenakan banyak hadist-hadist yang nyata-nyata mengharamkan jual beli emas secara tidak tunai/tangguh dikarenakan emas itu adalah termasuk harta ribawi yang termasuk barang berharga dan merupakan alat pembayar. Untuk permasalahan ini, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul ***“ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL TENTANG PEMBOLEHAN JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI.”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

⁹ Syaikh Al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab* (Jakarta: Hasyimi Press, 2010), hlm. 226.

¹⁰ *Ibid*, h. 227.

1. Bagaimana landasan filosofis hukum yang dijadikan Dewan Syari'ah Nasional sebagai dasar dalam penetapan fatwa?
2. Bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan Dewan Syari'ah Nasional dalam merumuskan fatwa?
3. Bagaimana dampak fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang pembolehan jual beli emas secara tidak tunai terhadap kemaslahatan masyarakat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sejalan dengan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan yang dikehendaki dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui landasan filosofis hukum yang dijadikan Dewan Syari'ah Nasional sebagai dasar dalam penetapan fatwa.
2. Untuk mengetahui metode istinbath hukum yang digunakan Dewan Syari'ah Nasional dalam merumuskan fatwa.
3. Untuk mengetahui dampak fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang pembolehan jual beli emas secara tidak tunai dengan kemaslahatan masyarakat sekarang.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat dalam hukum praktek jual beli emas secara tidak tunai yang bisa dilihat dari segi manfaat dan mudharat dari jual beli tersebut.
2. Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap pengembangan ilmu dilapangan.

3. Sebagai informasi untuk penelitian lebih lanjut.

D. Penjelasan Istilah

Dalam penelitian ini, terdapat istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan supaya skripsi ini lebih terarahkan. Istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa (karya, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui apa sebabnya, bagaimana duduk perkaranya, dan sebagainya.¹¹
2. Fatwa adalah keputusan agama Islam yang diberikan untuk mufti atau alim ulama.¹²
3. Dewan Syari'ah Nasional adalah dewan syariah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk didalamnya bank-bank syariah.¹³
4. Jual beli adalah penukaran harta dengan harta lainnya dengan tujuan kepemilikan.¹⁴
5. Emas adalah logam mulia yang mahal harganya, berwarna kuning mengkilap, biasa dibuat perhiasan seperti cincin dan kalung.¹⁵
6. Tidak Tunai adalah menukar/menjual harta tunai dengan harta tidak tunai.¹⁶

¹¹ Tim Penyusun *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 12.

¹² Meity Taqdir Qodratillah dkk, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), h. 112.

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 235.

¹⁴ Syakir, *Ilmu Bisnis.....*, h. 3.

¹⁵ Qodratillah dkk, *Kamus Bahasa.....*, h. 112.

¹⁶ Syakir, *Ilmu Bisnis.....*, h. 124.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka bertujuan untuk melihat atau menelaah karya tulis-karya tulis ilmiah yang telah dibahas atau diteliti sebelumnya, agar penelitian ini tidak dianggap duplikasi dikemudian hari. Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak menemukan penelitian-penelitian atau karya tulis-karya tulis yang telah dilakukan sebelumnya yang membahas tentang jual beli emas secara tidak tunai. Tetapi dalam hal ini, penulis menemukan buku karangan Abu Bakar Jabir al-Jaziri yang berjudul *Minhajul Muslim* dalam bab tiga mengenai jual beli yang mengatakan bahwa jual beli yang didalamnya ada unsur ketidaksamaan antara harga dengan barang tidak termasuk riba kecuali bila salah satunya bersifat nasi'ah, yaitu tidak tunai, seperti menjual emas dengan perak dengan cara melebihkan salah satunya, menjual gandum dengan kurma dengan cara mengutamakan salah satunya dibolehkan jika jual belinya dilakukan secara tunai, atau jika satunya tidak ditangguhkan sampai masa mendatang.¹⁷

Dari tinjauan pustaka yang penulis lakukan, penulis hanya menemukan satu buku yang membahas tentang jual beli emas secara tidak tunai dan tidak menemukan skripsi-skripsi yang membahas tentang permasalahan tersebut, sehingga penelitian yang penulis lakukan ini tidak dianggap duplikasi terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Dan menurut penulis permasalahan ini sangat menarik untuk dikaji karena tidak terdapat penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang permasalahan tersebut.

¹⁷ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, terj. H. Rachmat Djatnika dan Ahmad Sumpeno (Jakarta: Darul Falah, 2002), h. 125.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu metode yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Dari literatur tersebut digunakan untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang diselidiki.

2. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian ini dapat dibedakan kepada dua jenis sumber data, yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor : 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok atau merupakan sumber data yang mendukung dan melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada data primer.¹⁸ Dalam penelitian ini, sumber data sekundernya berupa kitab-kitab, buku-buku, dokumen-

¹⁸ Saiful Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91.

dokumen, karya-karya atau tulisan-tulisan yang berhubungan atau relevan dengan kajian yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumen dan literatur-literatur yang berupa kitab-kitab, buku-buku, tulisan dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang jual beli emas secara tidak tunai. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu menelaah dokumen-dokumen yang tertulis, baik data primer maupun sekunder. Kemudian hasil telaah tersebut dicatat dalam komputer sebagai alat bantu pengumpulan data.¹⁹

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan metode *deduktif*. Metode *deduktif* yaitu suatu proses berfikir yang bergerak dari keputusan atau kesimpulan umum untuk memperoleh keputusan atau kesimpulan khusus, atau bisa juga diartikan menarik kesimpulan khusus dari kesimpulan umum.²⁰ Data tentang jual beli emas secara tidak tunai dalam fatwa Dewan Syariah Nasional secara umum dianalisis sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan bolehnya memperjualbelikan emas secara tidak tunai.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. RinekaCipta, 1993), h. 131.

²⁰ Komaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, *Kamus Karya Tulis Ilmiah*, cet. 3 (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 45.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran-gambaran serta mempermudah pembahasan secara global, penulis membagi menjadi lima bab, untuk lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- BAB II** : Mengenai kajian teori yang berkaitan dengan konsep jual beli emas dalam Islam, yang meliputi pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, hukum jual beli emas secara tidak tunai dan dampak jual beli emas secara tidak tunai terhadap kemaslahatan masyarakat.
- BAB III** : Mengenai fatwa Dewan Syariah Nasional tentang kebolehan jual beli emas secara tidak tunai, yang meliputi profil Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, landasan filosofis hukum ditetapkannya fatwa dan metode istinbath hukum fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang pembolehan jual beli emas secara tidak tunai.
- BAB IV** : Mengenai inti pembahasan yaitu analisis fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang pembolehan jual beli emas secara tidak tunai, yang meliputi analisis landasan filosofis ditetapkannya fatwa,

analisis metode istinbath hukum fatwa Dewan Syariah Nasional tentang pembolehan jual beli emas secara tidak tunai dan analisis dampak jual beli emas secara tidak tunai terhadap kemaslahatan masyarakat.

BAB V : Merupakan bagian penutup dari rangkaian penulisan skripsi ini, yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.